



PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G.S/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EKWAN DARMAWAN, Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manokwari, bertempat tinggal di Manokwari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 01 April 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 08 April 2015 Nomor : AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berkedudukan di Jakarta, di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, dengan ini memberi kuasa khusus nomor **B. 3955/KC-XVIII/ADK/09/2017 tanggal 28 September 2017** kepada :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Manokwari Kota, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **Muh. Fadli Gumanti, S.H.** Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Jayapura;
2. **Fatahuddin** Assisten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Manokwari;
3. **Dedy Juliawan** Kepala Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Manokwari Kota;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;



LAWAN :

RAJIMAN, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 02 Oktober 1948, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 003/004 Kelurahan/Desa Padarni, Kecamatan Manokwari Barat, Propinsi Papua Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 03 Oktober 2017 dalam Register Nomor 02/Pdt.G.S/2017/PN.Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah melakukan **Ingkar Janji** :

- a. Bahwa Perjanjian dibuat pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015;
- b. Bahwa bentuk perjanjian tertulis yaitu :
 - ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.126/4958/12/2015;
 - ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan ditandatangani Sdr. Rajiman tanggal 10 Desember 2015;
 - ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan ditandatangani Sdr. Sulaiman Efendi tanggal 10 Desember 2015;
 - ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan ditandatangani Sdr. Rajiman tanggal 10 Desember 2015;
 - ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan ditandatangani Sdr. Sulaiman Efendi tanggal 10 Desember 2015;
- c. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :
 - ☐ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - ☐ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor :

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.126/4958/12/2015 tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp.3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) setiap tanggal 10 atau selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pelepasan Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 16 Maret 2015 dan Surat Pelepasan Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 06 April 2015.

Asli Surat Pelepasan Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 16 Maret 2015 dan Surat Pelepasan Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 06 April 2015 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat/pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat yaitu :

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.126/4958/12/2015 tanggal 10 Desember 2015;
- Bahwa Tergugat sampai pada saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp. 84.759.068,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori **Kredit Macet**;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu, Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat;

e. Bahwa kerugian yang diderita :

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :
 - ✓ Pokok : Rp. 74.462.294,- ;
 - ✓ Bunga : Rp. 10.296.774,- ;
 - ✓ Total : Rp. 84.759.068,- ;

Total sebesar Rp. 84.759.068,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 84.759.068,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 84.759.068,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pelepasan Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 16 Maret 2015

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pelepasan Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 06 April 2015 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Surat Pelepasan Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 16 Maret 2015 dan Surat Pelepasan Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 06 April 2015;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 Oktober 2017 dan tanggal 01 November 2017, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tunggakan pinjaman Tergugat terhadap Penggugat (kredit macet) sebesar Rp. 84.759.068,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.126/4958/12/2015 atas nama RAJIMAN yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Manokwari Kota tertanggal 10 Desember 2015 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor Rekening : 4958.01.010224.10.0 atas nama RAJIMAN yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Manokwari Kota tertanggal 10 Desember 2015 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Permohonan Kredit atas nama RAJIMAN bulan Desember 2015 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9202120210480001 atas nama H. RAJIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 13 Juni 2012 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat antara YESAYA DOWANSIBA dan SULAIMAN EFENDI tertanggal 16 Maret 2015 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat antara YESAYA DOWANSIBA dan SULAIMAN EFENDI tertanggal 06 April 2015 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama RAJIMAN tertanggal 10 Desember 2015 (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama SULAIMAN EFENDI tertanggal 10 Desember 2015 (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Nasabah Menunggu kepada RAJIMAN yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Manokwari Kota (diberi tanda P-9);
10. Surat Peringatan/Somasi kepada RAJIMAN yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari (diberi tanda P-10);
11. Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening : 4958.01.010224.10.0 atas nama RAJIMAN yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Manokwari Kota tertanggal 27 September 2017 (diberi tanda P-11);

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-4 adalah fotocopy dari fotocopy, dan bukti surat Penggugat yang bertanda P-10 dan P-11 adalah Asli;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang yang bernama ENDANG SUGIARTI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di persidangan sehubungan dengan Tergugat telah ingkar janji untuk membayar pinjaman/kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Penggugat);
- Bahwa perjanjian pinjaman Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.126/4958/12/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
- Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman/kredit sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa angsuran setiap bulan yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) setiap tanggal 10 atau selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Bahwa Tergugat memberikan jaminan/agunan berupa tanah dan/atau bangunan sebanyak 2 (dua) bidang tanah dan/atau bangunan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 16 Maret 2015 dan 06 April 2015;
- Bahwa Tergugat mulai menunggak/kredit macet bulan November 2016;
- Bahwa tunggakan Tergugat sebesar Rp.84.759.068,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah), dimana Pokoknya sebesar Rp. 74.462.294,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dan Bunganya sebesar Rp. 10.296.774,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);

Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 serta keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi ENDANG SUGIARTI, telah ternyata bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman/kredit kepada Tergugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.126/4958/12/2015 pada tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat Penggugat dan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi ENDANG SUGIARTI tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa Tergugat telah menerima pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Kwitansi Pencairan Pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Manokwari Kota ke Nomor Rekening : 4958.01.010224.10.0 atas nama RAJIMAN tertanggal 10 Desember 2015 (bukti surat Penggugat bertanda P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi ENDANG SUGIARTI tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa Tergugat mengajukan permohonan kredit untuk keperluan Modal Usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan (bukti surat Penggugat bertanda P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat Penggugat bertanda P-5 dan P-6 dan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi ENDANG SUGIARTI tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa Penggugat menerima jaminan berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat antara YESAYA DOWANSIBA dan SULAIMAN EFENDI berupa tanah dan/atau bangunan di Kampung Warmomi Distrik Manokwari Selatan dengan ukuran 25 m x 30 m = 750 m² dan di Kelurahan Andai, Kampung Warmomi/Gedi Merah Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari dengan ukuran 100 m x 100 m = 10.000 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat Penggugat bertanda P-7 dan P-8 dan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi ENDANG SUGIARTI tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menyelesaikan pinjaman Tergugat yang tidak bisa dilunasi oleh Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Menjual Agunan pada tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat Penggugat bertanda P-9 dan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi ENDANG SUGIARTI tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa Tergugat tidak

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi membayar angsuran yang menunggak berdasarkan Formulir Kunjungan kepada Nasabah Menunggak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat Penggugat bertanda P-10 dan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi ENDANG SUGIARTI tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa Penggugat memberikan Surat Peringatan/Somasi kepada Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan/melunasi kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim, bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejak bulan November 2016 sehingga menurut Hakim dengan memperhatikan dari pengertian cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata, dimana ditegaskan bahwa apabila setelah diperjanjikan debitur tidak bisa melunasi hutang pokok maupun tidak membayar bunga yang terutang sebagaimana mestinya, maka kredit yang dibuat menjadi macet dan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat mohon agar Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 84.759.068,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pelepasan Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 16 Maret 2015 dan Surat Pelepasan Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 06 April 2015 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, maka Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 16 Maret 2015 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 06 April 2015 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat mohon agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Surat Pelepasan Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 16 Maret 2015 dan Surat Pelepasan Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 06 April 2015, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 1243 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 84.759.068,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 16 Maret 2015 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 06 April 2015 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 16 Maret 2015 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat atas nama Sulaiman Efendi tanggal 06 April 2015;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **16 NOVEMBER 2017**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 02/Pdt.G.S/2017/PN.Mnk, tanggal 03 Oktober 2017, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

- T T D -

- T T D -

JOHANIS SIAHAYA, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Panggilan	Rp. 300.000,00;
3. Administrasi	Rp. 50.000,00;
4. Materai	Rp. 6.000,00;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)